



KEPUTUSAN KEPALA DESA GAMBAH DALAM
NOMOR 39 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM DESA GAMBAH
DALAM KECAMATAN KANDANGAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

KEPALA DESA GAMBAH DALAM,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor PHN-HN.04.04-01 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan dan Pembinaan Desa/ Kelurahan Sadar Hukum (DSH/KSH) perlu dibentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum di Desa;
- b. bahwa dalam upaya menumbuhkan kesadaran hukum dalam kehidupan bermasyarakat di Desa Gambah Dalam, perlu membentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Gambah Dalam tentang Pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum Desa Gambah Dalam Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Undang-undangn Nomar 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU: Membentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum Desa Gambah Dalam Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA: Kelompok Keluarga Sadar Hukum sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan wewenang dan tanggung jawab mengadakan temu sadar hukum di tingkat kelompok dan/atau tingkat desa, dan upaya lainnya yang mendukung upaya terciptanya kesadaran hukum di desa.
- KETIGA: Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 23 Juli 2024
KEPALA DESA GAMBAH DALAM,

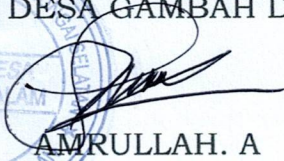



AMRULLAH. A

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA GAMBAH
DALAM
NOMOR 39 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA
SADAR HUKUM DESA GAMBAH DALAM
KECAMATAN KANDANGAN KABUPATEN
HULU SUNGAI SELATAN

KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM DESA GAMBAH DALAM

No.	Nama/ Jabatan Kedinasan	Jabatan dalam Kelompok Kadarkum
1.	AMRULLAH. A/Kades	Ketua
2.	NOVIYA ZOHARDI/Sekdes	Sekretaris
3.	RAIHUL JANAHA/Kasi Kespel	Anggota
4.	KHARIS PAHLIPI/Kasi Pemerintahan	Anggota
5.	AYU AHRI/Kaur Umper	Anggota
6.	RIZKI MARIYANI SAFITRI MALAWAT/Kaur Keuangan	Anggota
7.	ISNAWATI/Ketua TP.PKK	Anggota
8.	PAHRIMIN/Ketua BPD	Anggota
9.	SITI HABIBAH/Wakil Ketua BPD	Anggota
10.	SITI MARYAM/Sekretaris BPD	Anggota
11.	AHMAD/Anggota BPD	Anggota
12.	RINI/Anggota BPD	Anggota
13.	FAUZANI/Anggota BPD	Anggota
14.	RAHMAN/Anggota BPD	Anggota
15.	BASUGI/Keuta RW 001	Anggota
16.	MUHAMMAD YANI/Ketua RW 002	Anggota
17.	ALFI WAHYU GUNTARA/Ketua RT 001	Anggota
18.	JONIYANTO/Ketua RT 002	Anggota
19.	JAINAH/Ketua RT 003	Anggota
20.	ALAMSYAH/Ketua RT 004	Anggota
21.	SITI MURSYIDAH/Staf Desa	Anggota

KEPALA DESA GAMBAH DALAM,

AMRULLAH. A



Narahubung Kadarhukum Desa

No	Nama Desa	Kecamatan	Nama Narahubung	Jabatan	Nomor HP
1	Gambah Dalam	Kandangan	Noviya zohardi	Sekdes	082254187965